



KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
DAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

**TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN KEMITRAAN
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

NOMOR: 11/KB/M.KUKM/VIII/2016

NOMOR: 09/KPPU/NK/VIII/2016

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu enam belas (23-08-2016) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **AAGN. Puspayoga**, selaku Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 3-4 Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **M. Syarkawi Rauf**, selaku Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, bertindak untuk dan atas nama KPPU yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;

- b. **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan;
6. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** menyepakati Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dan koordinasi dalam rangka pengawasan pelaksanaan kemitraan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah melakukan kerjasama dan koordinasi **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai tugas dan

kewenangan masing-masing dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Sosialisasi;
- b. Advokasi;
- c. Tukar menukar informasi dan data;
- d. Bantuan ahli dan narasumber; dan
- e. Monitoring dan evaluasi.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan kerjasama selanjutnya akan diatur bersama **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan sumber daya yang dapat disediakan oleh **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan pengawasan kemitraan.

BAB IV FORUM KOORDINASI DAN PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk forum koordinasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat apabila diperlukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing.
- (2) Pejabat Penghubung pada **PIHAK PERTAMA** adalah Deputy Bidang Pengawasan.
- (3) Pejabat Penghubung pada **PIHAK KEDUA** adalah Sekretaris Jenderal.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat di perpanjang berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman tersebut tidak mempengaruhi penyelesaian tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggungjawab dan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** atau pihak yang menyelenggarakan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu

perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


- (2) Teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan evaluasi bersama guna menyempurnakan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini diselesaikan bersama **PARA PIHAK** melalui musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA,



AAGN. PUSPAYOGA

PIHAK KEDUA,



M. SYARKAWI RAUF